BAB II

MAHKAMAH PARTAI POLITIK DITINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH*

A. Prinsip Majelis *Syura*

1. Pengertian Majelis *Syura*

Mahkamah Partai Politik dalam partai politik Islam disepadankan dengan majelis *syura* dimana berfungsi sebagai majelis tertinggi untuk menyelesaikan konflik suatu partai dengan cara musyawarah. Secara umum dikatakan bahwa kata *syura* memiliki banyak pengertian, dari asal kata *syura* dibentuk. Kata *syura* berasal dari akar kata *sya-wa-ra,* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.[1]

Sejalan dengan pengertian ini, kata *syura* atau dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.[2]

Fazlur Rahman mengatakan bahwa kata *Syura* berasal dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. *Syawara* adalah *tasyawara* bermakna

[1] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 185.
[2] M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berunding, saling bertukar pendapat, *syawir* yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.[3]

Majelis *syura* adalah tempat yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka yang memilih serta membaiatnya dengan kerelaannya. Mereka itu lah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya.[4]

Syura atau musyawarah adalah menjelaskan perkara yang ada, menyatakan atau mengajukan pendapat dan akhirnya diambil satu keputusan. Dapat dikatakan bahwa *syura* atau musyarawah itu adalah bertukar pendapat, yang akhirnya menghasilkan suatu ide dan menghasilkan satu keputusan bersama lewat musyawarah.

Dengan demikian secara tidak langsung berarti memilih ide-ide terbaik dengan cara mengumpulkan sejumlah orang yang memiliki argumentasi, pengalaman, kecanggihan dalam berpendapat, serta syarat lain yang bisa memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang benar. Ibn al-Arabi pun mengatakan, bahwa musyawarah adalah

---

[3] M Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 124.

[4] Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet Ke- 3 (Jakarta: Kencana,2003), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan guna membahas permasalahan, masing-masing mereka saling bermusyawarah dan mengemukakan pendapat.[5]

Syura atau pengambilan pendapat dalam Islam adalah salah satu konsepsi politik diantara konsepsi-konsepsi yang akarnya menancap kuat ditengah masyarakat Islam, dan menjadi keistimewaan sistem pemerintahan Islam dari sistem-sistem pemerintahan selain Islam. *Syura* telah menjaga eksistensinya dalam kehidupan politik Islam, untuk mengokohkan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Dalam bentuk kekontinuan merujuk penguasa kepada rakyat untuk melahirkan keputusan-keputusan politik yang menjadi kepentingan masyarakat luas, yang berangkat dari kesadaran, kematangan dengan pemikiran kaidah-kaidah umum bagi umat Islam.[6]

Secara garis besar pengertian *syura* adalah sebuah proses pengambilan keputusan atau perumusan dalam menyelesaikan masalah atau membentuk sebuah peraturan hukum yang berdasarkan pengumpulan ide-ide atau gagasan dari berbagai pihak yang saling berkaitan yang didasari tuntutan atau kidah yang terdapat pada al-Qur'an dan as-Sunah, demi tercapainya sebuah kesepakatan dan demi kemaslahatan bersama.

---

[5] Artani Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi,* (Ciputat: Gaya Media Pratama, 2001), 21.
[6] Mahmud Abd Al-Majid Al-Khalidi, *Analisis Delik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Majelis *Syura*

Al-Qur'an merupakan suatu landasan yang berisi petunjuk dan bimbingan etik serta moral dalam kehidupan manusia. Walaupun al-Qur'an tidak pernah mengemukakan solusi setiap permasalahan dengan jelas hanya berbentuk isyarat, namun isyarat mengenai petunjuk bernegara dan pemerintahan memiliki dasar fundamental dalam al-Qur'an. Isyarat tersebut dapat dilihat dari adanya aturan yang mewajibkan untuk bermusyawarah. Karena musyawarah merupakan salah satu nilai etika politik yang konstitusional dalam kehidupan bernegara, tentang prinsip *syura* pun terdapat dalam al-Qur'an.[7]

Terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an yang berisi tentang anjuran untuk melakukan musyarawah guna mencapai sebuah keputusan. Walaupun ketiga ayat tersebut dari latar belakang yang berbeda-beda. Ayat pertama terdapat pada surah Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِيْ الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّكِلِيْنَ

> Artinya: " Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah

[7] Zul Asyri, *Pelaksanaan Musyawarah Dalam Pemerintahan Khulafaur Rasyidin,* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996),12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Surah Ali-Imran: 159).[8]

Ayat pertama ini menjelaskan bahwa menjadikan urusan diantara kaum muslim diselesaikan dengan cara musyawarah dengan strategi bagaimana menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang menjadi harapan bersama secara ideal dan harmonis.

Ayat ini dari segi redaksional ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Karena itu ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim dan kepada setiap pemimpin agar musyawarah dengan anggotanya dijadikan sebagai suatu keharusan dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan umat termasuk dalam masalah-masalah politik yang sedang mereka hadapi.[9]

Al-Maraghi juga menjelaskan mengenai ayat 159 yang terdapat dalam surah Ali-Imran itu merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk berpegang teguh kepadanya. Karena itu Nabi Muhammad tetap melakukan musyawarah seperti sebelumnya walau dalam keadaan kritis. Kalau Nabi sebagai orang yang *maksum* (jauh dari pengaruh hawa nafsu), diperintahkan untuk bermusyawarah dalam urusan umat, maka bagi umat yang lain sebagai manusia biasa yang tidak maksum lebih-lebih lagi harus

[8] Deprtemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah,* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 71.
[9] M.Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam...,*126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya.[10] Adapun ayat yang kedua terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَدَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتُّقُوْا اللَّهِ وَاعْمَلُوْا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

> Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingi menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S al-Baqarah ayat: 233).[11]

Ayat kedua ini menjelaskan hubungan rumah tangga bahwa masa penyusuan dua tahun, apabila suami, istri ingin menyapih anak mereka atas dasar kerelaan dan musyawarah, dengan maksud kemaslahatan anak, mereka sepakat menghentikan susuan ataupun menyapih sebelum sampai dua tahun, hal ini boleh saja dilakukan. Adapun yang ketiga terdapat dalam Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

[10] Ibid., 127.
[11] Deprtemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah...,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ

> Artinya: " Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagaian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka". (Q.S Asy-Syura ayat 38).[12]

Ayat ketiga ini menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yaitu mereka menerima (mematuhi) perintah tuhannya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan dalam menyelesaikan urusan mereka diselesaikan dengan cara musyawarah.

Sepintas terkesan bahwa ayat yang berbicara tentang musyawarah sangat sedikit dan itu pun hanya bersifat sangat umum dan global. al-Qur'an memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan detail. Dilihat secara mendalam, hikmahnya tentu besar sekali. al-Qur'an hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang harus diikuti umat Islam. Sementara cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi al-Qur'an menganut prinsip bahwa untuk masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik umat Islam, maka al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja.[13]

---

[12] Ibid., 387.
[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...,* 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi umat Islam as-Sunah atau Hadis merupakan landasan kedua setelah al-Qur'an. Maksud dari as-Sunah disini adalah sesuatu yang ber-sumber dari Rasullah saw baik itu berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Dari Abi Hurairah r.a ia berkata:

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> Artinya: menceritakan dari Uyainah, dari Zurhi berkata: Abu Hurairah berkata: "Saya (Abu Hurairah) tidak melihat seorangpun yang lebih banyak musyawarahnya dari pada Raullah saw terhadap para sahabatnya".[14]

Rasulullah pun pernah mengatakan kembali:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ

> Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah dan Ali bin Hasyim dari Ibnu Abu Laila dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian meminta nasehat kepada saudaranya, hendaklah ia menunjukkan jalan yang benar."[15]

Hadis diatas menerangkan dan menyerukan betapa pentingnya bermusyawarah atau menolong seseorang dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan baik tentang persoalan dunia maupun akhirat. Karena dengan cara bermusyawarah dapat memudahkan seorang untuk keluar dari permasalahan yang terdapat pada dirinya.

---

[14] Mahmud Abd Al-Majid Al-Khalidi, *Analis Delik*..., 207.
[15] Hadis Ibnu Majjah, penerjemah Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, Juz II. (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 1233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-Syarat Pelaku Majelis *Syura*

Sebagai pemegang amanah, majelis *syura* memiliki beberapa kriteria tertentu untuk dapat menduduki kursi majelis *syura*. Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir menyebutkan enam syarat untuk anggota majelis *syura*;[16]

1. 'Adalah, termasuk semua persyaratannya. Seorang anggota majlis syura haruslah orang yang adil dalam berbagai sisi kehidupannya. Hal ini penting karena keadilan merupakan salah satu faktor utama ketentraman bangsa dan negara.
2. Bertaqwa dan bersih dari pada dosa kepada Allah dan ummat manusia. Taqwa merupakan faktor utama seseorang bebas dari pada perbuatan salah karena takut kepada Allah melebihi daripada takut kepada yang lain-lain.
3. Mengetahui al-Qur'an dan Al-Sunnah serta ilmu-ilmu bahasa, tafsir, ilmu hadis dan lainnya. Ilmu merupakan salah satu pangkal utama bagi seseorang, dengan ilmu ia dapat hidup, dengan ilmu pula ia dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada dan tanpa ilmu tidak mungkin seseorang bisa menjadi anggota ahli *syura*.
4. Berpengalaman dalam masalah yang dimusyawarahkan. Pengalaman hidup kadangkala lebih berharga daripada ilmu, karenanya pengalaman bagi seorang anggota ahli *syura* merupakan sesuatu yang

[16] Hasanuddin Yusuf Adnan, *Konsep Syura dalam Islam*, pdf , "diakses pada", 30 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat perlu agar ia punya perbandingan dan mudah menyelesaikan setiap persoalan yang ada.

5. Berakal, cerdas dan matang. Seorang anggota ahli *syura* mestilah berakal dan tidak sakit saraf, memiliki pemikiran yang cerdas serta matang dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Dengan demikian ia mudah dalam kehidupan dan tidak mudah ditipu orang.
6. Jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah adalah sifat Rasulullah saw, karenanya ummat beliau terlebih anggota ahli syura mestilah memiliki sifat tersebut agar mendapat kepercayaan dari ummat sepanjang hayat.

Dalam ketentuan hukum Islam struktur oragnisasi majelis *syura* tidak terbatas waktu dan bersifat fleksibel. Inilah penyebabnya mengapa al-Qur'an tidak menetapkan persyaratan struktur organisasi, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

4. Fungsi dan Sistem *Syura*

Adapun fungsi dari majelis *syura* adalah mengangkat aturan hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasullah saw. Begitu juga lembaga kekhalifahan mempunyai hak dan tugas mengangkat, menerapkan, menjalankan dan melaksanakan aturan hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasullah saw.

Majelis syura merupakan dewan musyawarah yang mempunyai fungsi untuk membicarakan segala urusan baik yang disampaikan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat maupun yang timbul dari para anggota majelis *syura* dalam hal keuangan, keamanan, hukum yang nantinya dikonsultasikan dengan khalifah.

Sedangkan bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara rinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam suatu pemerintahan atau Negara, boleh saja musyarawah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apa pun namanya. Dalam lembaga ini para anggotanya melakukan musyarawah secara berkala pada periode tertentu atau jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.[17]

Dalam pengambilan keputusan, tidak berarti suara terbanyak mutlak harus diikuti. Ada kalanya keputusan diambil berdasarkan suara minorits kalau ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas. Sebagai contoh: khalifah Abu Bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para pembangkan zakat. Sebagian besar sahabat senior yang dimotori Umar berpendapat bahwa orang-orang yang menolak membayar zakat kepada Abu Bakar tetap muslim dan tidak usah diperangi. Sementara sebagian kecil sahabat berpendapat supaya mereka diperangi. Abu Bakar memilih pendapat kedua. Pendapat ini akhirnya disetujui oleh "forum" dan Abu Bakar pun memerangi mereka.[18]

---

[17] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi ...,* 189.
[18] Ibid.,190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Dan musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam itu sendiri.

B. Syura Dalam Perjalanan Sejarah

1. Pada Masa Rasullah

Berdasarkan penelitian tentang konsep musyawarah terdapat tiga ayat (Al-Baqarah: 233, Asy-Syura: 38, Ali-Imran: 159) dalam al-Qur'an. Melainkan pada umumnya para cendikiawan hanya membahas dua ayat saja, dengan tidak memasukkan ayat (QS Al-Baqarah: 233) tentang musyawarah terhadap urusan keluarga.

Hal ini dapat dipahami karena dua ayat tersebut lebih fokus membahas urusan masyarakat dan pemerintahan. Sehingga praktek musyawarah yang dilakukan Nabi dapat diklasifikasi menjadi dua bagian. Pertama secara mikro yaitu dalam urusan keluarga, dan yang kedua secara makro yaitu dalam urusan masyarakat dan pemerintahan.

Dengan petunjuk ayat tersebut Nabi membudayakan musyawarah dikalangan sahabatnya, dalam bermusyawarah terkadang beliau hanya bermusyawarah dengan sebagian sahabat yang ahli dan cendikiawan dan terkadang hanya meminta pendapat dari salah seorang diantara mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi bila masalahnya penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat beliau menyampaikannya dalam pertemuan yang lebih besar yang mewakili semua golongan.

Beberapa contoh praktek musyawarah yang dilaksanakan Nabi dapat dijelaskan berikut ini:

1. Berita Bohong (Musyawarah Urusah Keluarga)

   Mendengar berita gosip yang menggoyang dan merusak citra keluarga Nabi saw. Tentang adanya anggapan perselingkuhan Aisyah istri Nabi dengan Shafwan bin Mu'athal, Nabi segera mengadakan musyawarah dengan para sahabat terdiri dari Umar, Ali, Usamah Bin Zaid, Ummu Aiman, Zaid Bin Stabit. Masing-masing mengemukakan pendapatnya. Usamah berpandangan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa selain kebaikan. Sedangkan Zaid bin Tsabit berpendapat agar Nabi menunggu wahyu, karena boleh jadi Allah akan mewujudkan sesuatu yang baru dalam masalah tersebut.[19] Ternyata Allah menurunkan wahyu, dan turunlah surat An-Nur ayat 11-26 dengan menyatakan kebersihan Aisyah binti Abu Bakar. Adapun ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

[19] Syaih Abdul Hamid Al Khatib, *Ketinggian Risalah Nabi Muhammad saw,* Terjemahan H Bey Arifin, Jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang,tt), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (QS. An-Nur : 11)[20].

لَوْلاَ إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المؤمِنُونَ وَالمؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هَذَا إِفْكٌ مُبِيْنٌ

Artinya: "Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (QS. An-Nur: 12)[21].

2. Perang Ahzab (Tahun Kelima Setelah Hijrah)

Menghadapi penyerangan musuh dalam perang yang dikenal dengan perang persekutuan (ahzab) ini, dalam musyawarahnya kali ini Nabi mengikuti usulan Salman Al-Farisi (seorang sahabat Nabi yang berkebangsaan Persia). Yaitu strategi menghalau musuh dari dalam kota, tapi sekeliling kota dibuat parit, yang karena itulah perang ini juga dikenal dengan istilah perang parit (khandak). Salman mengusulkan stategi itu berdasarkan pengalaman dia di negerinya.[22]

---

[20] Deprtemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah...,* 351.
[21] Ibid.
[22] Mahmud Syaid Chotob, *Kepemimpinan Rasulullah S.A.W (Dalam Mempersatukan Umat / Strategi Jihad),* (Yogyakarta: Harapa Utama, 2001), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Posisi Perang Badar (2 H/624 M)

Pada waktu pertempuran pertama kaum muslimin menghadapi agresi kafir quraish yang dalam sejarah disebut dengan perang badar. Istilah perang badar ini muncul ketika Nabi dan para sahabatnya berhenti ditempat dekat dengan mata air badar. Salah seorang sahabat anshar yang ikut dalam pasukannya yang memiliki penguasa tutorial yang baik, al-Habab bin Mundzir, bertanya: [23]

> "wahai Rasulullah", mengapa kita bertahan ditempat ini?. Apakah ini ketentuan wahyu yang tidak dapat ditawar atau hanya pendapat pribadi Rasulullah?. Jawab Rasulullah: "keputusan ini hanya berdasarkan pendapat pribadi sebagai siasat menaklukkan musuh?. Kata al-Ahbab kemudian: tempat ini kurang strategis, bawalah pasukan turun kedaerah badar yang memiliki mata air yang baik. Lalu kita buat pertampungan air disana, setelah pertampungan air disekitar sini kita kuras dan kita tutup".

Nabi pun kemudian mengikuti saran Al-Habab dan beliau pun beserta pasukannya memenangkan pertempuran yang menentukan hidup matinya agama yang dibawanya.

4. Masalah Tawanan Perang Badar

Sebagai pihak yang memenangkan pertempuran, Nabi bersama pasukannya pulang ke Madinah dari perang badar itu dengan membawa 70 tawanan.[24] Diantara mereka terdapat sejumlah keluarga Nabi seperti Abbas, paman beliau dan Aqil bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib atau sepupunya Nabi. Menghadapi masalah

[23] Syaih Abdul Hamid Al Khatib, *Ketinggian Risalah ...,* 248.
[24] Mahmud Syaid Chotob, *Kepemimpinan Rasulullah ...,* 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tawanan ini Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mengingatkan dalam tawanan tersebut terdapat keluarga Nabi, masalah ini relatif pelik dan pendapat para sahabat pun terbagi dua. Abu Bakar misalnya mengusulkan agar dilepas saja dengan tebusan tunai yang bisa dimanfaatkan para sahabat. Sedangkan Umar bin Khattab menyarankan agar dihukum mati saja sebagai balasan atas tindakan zalim mereka terhadap umat Islam ketika di Mekkah dan agresinya dalam perang ini.[25]

Dari dua pendapat tersebut Nabi merekomendasikan pendapat pertama tapi dengan memberikan hak memilih kepada para sahabatnya untuk melepaskan para tawanan itu dengan tebusan atau menghukum mati mereka. Mendengar itu, para sahabat semuanya memilih rekomendasi Nabi, karena saat itu sehabis peperangan mereka tentu sedang mengalami kekurangan material. Jumlah tebusannya 1000 sampai 4000 dirham. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu, bagi yang pandai tulis baca, diwajibkan mengajar penduduk Madinah, untuk seorang tahanan sepuluh murid.[26]

Namun tindakan itu ditegur oleh Allah lewat wahyunya, dalam surat Al-Anfal ayat 67 yang berbunyi sebagai berikut:

[25] Mahmud Syaid Chotob, *Kepemimpinan Rasulullah ...,* 111.
[26] Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَاكَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya dimuka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana (QS. AL-Anfal: 67).[27]

5. Perang Uhud (3H/625M)

Menjelang keberangkatan menuju perang uhud, Nabi mengadakan musyawarah bersama sahabat untuk menentukan strategi dalam menghadapi musuh, apakah bertahan didalam kota Madinah atau berangkat menyongsong musuh yang datang dari Mekah. Salah satu dari para sahabat berpendapat lebih baik menyongsong dan keluar dari kota Madinah. Sehingga sahabat yang lainpun menyetujuinya dan Nabi mengikuti pendapat mayoritas.

Keputusan tersebut dipegang teguh dengan konsisten dan konsekuen, walaupun ditengah perjalanan mereka yang berpendapat mayoritas ingin menarik kembali pendapat mereka dan memberikan kebebasan kepada Nabi untuk merubah keputusan. Nabi tetap pada keputusan semula. Sedangkan Abdullah bin Ubay (pemimpin kaum munafik Madinah) bersama pengikutnya menarik diri dan kembali ke Madinah. Dalam peperangan sejumlah jurus panah lupa akan pesan

[27] Departemen Kementrian Agama Repulik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan...,* 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi, mereka terpengaruh dengan harta rampasan, yang mengakibatkan kaum muslimin mengalami kekalahan.[28]

6. Perang Hudaibiyyah (7H/629M)

Praktek musyawarah yang dilaksanakan Nabi pada perjanjian hudaibiyah ini cukup menarik untuk dicermati. Naskah perjanjian damai antara Nabi dengan kaum Quraish. Mekah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Umar ikut memberikan pendapat, tetapi tidak diikuti Nabi. Beliau lebih cenderung mengikuti keinginan Suhail bin Amr (wakil kaum Quraish). Ada dua kalimat yang dapat dicatat yaitu kalimat " dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang" diganti dengan " dengan nama-Mu ya tuhan". Dan yang kedua adalah kalimat " ini adalah naskah perjanjian Muhammad utusan Allah bersama Suhai Bin Amr", diganti dengan "ini adalah naskah perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr". Para sahabat sangat marah kepada Suhail, karena Nabi menyetujui dan mengikuti keinginan Suhail.[29]

Demikian juga Nabi s.a.w dalam mekanisme pengambilan keputusan terkadang beliau mengikuti mayoritas meskipun tidak sejalan dengan pendapatnya, terkadang mengikuti minoritas dan ada pula mengambil keputusan dengan pendapat sendiri tanpa mengambil

[28] Syaih Abdul Hamid Al Khatib, *Ketinggian Risalah ...,* 254-255.
[29]Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran sahabat. Dengan demikian Nabi tidak menetapkan suatu sistem, cara dan metode musyawarah yang baku, tapi lebih bersifat variatif, fleksibel dan adaptif.

2. **Pada Masa al-Khulafa' al-Rasyidun**

a. **Masa Abu Bakar**

Nabi Muhammad s.a.w tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam seteleh beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul dibalai kota Bani Sa'idah. Mereka memusyawarahkan siapa yang dipilih menjadi pemimpin umat Islam, namun dengan semangat ukhwah islamiyah yang tinggi, Abu Bakar terpilih sebagai pengganti Rasulullah.[30]

Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun (632-634M/ 11-13H). Beliau menjadi khalifah pertama, menjadi dasar terbentuknya pemerintahan sistem khalifah dalam Islam, yang terkenal dengan al-khulafa' al-Rasyidun.[31] Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan

[30] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...,* 45.
[31] J Suyuthy Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, Cet Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madinah, mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad, dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut dengan perang riddah (perang melawan kemurtadan).[32]

Keberhasilan Abu Bakar di bidang politik dan pertahanan keamanan, tidak lepas dari sikap keterbukaan beliau, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh-tokoh sahabat untuk membicarakan berbagai masalah sebelum beliau mengambil keputusan melalui forum musyawarah (Majelis *Syura*). Hal ini mendorong para sahabat khususnya dan umat Islam umumnya berpartisipasi aktif untuk melaksanakan berbagai keputusan yang dibuat.[33]

b. Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab menjadi khalifah lewat penunjukan atau wasiat pendahulunya. Setelah sebelumnya dikonsultasikan secara tertutup kepada beberapa tokoh kunci dan selanjutnya mendapatkan persetujuan mereka dan masyarakat umum lewat *bai'at* (23-35H/ 644-656M)[34].

[32] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*..., 48.
[33] Ibid., 51.
[34] Sou'yb Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang,1997), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti Rasulullah dan Abu Bakar, khalifah Umar juga giat dalam menanamkan semangat musyawarah secara intensif di kalangan rakyat, pemuka masyarakat dan di kalangan para pejabat atau para administator pemerintahan. Karena itu institusi musyawarah telah diwujudkan oleh khalifah Umar menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya.[35]

Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau *syura.* Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum yang diundang bila negara mengalami bahaya, anggota majelis ini terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar (suku Khazraj dan Aus). Sedang yang lainnya adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting, seperti pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dapat dibawa ke badan khusus untuk diputuskan dan hasilnya dipatuhi dan dapat disebut sebagai badan eksekutif, dengan dipegang oleh Umar bin Khatab sebagai kepala negara dan dilengkapi dengan beberapa jawatan antara lain: a) *Diwan al-Kharaj* (Jawatan Pajak). b) *Diwan al-Ahdats* (Jawatan Kepolisian). c) *Nzarat al-Nafi'at* (Jawatan Pekerjaan Umum). d) *Diwan al-Jund* (Jawatan Militer). e) *Bait al-Mal* (Lembaga Perbendaharan).[36]

---

[35] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*,,,. 60.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ustman bin Affan

Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun, masa jabatannya berakhir dengan kematian akibat luka tikam seorang Persia yang bernama Abu Lu'luah.[37] Dalam masalah suksesi, Umar menempuh cara yang berbeda dengan Abu Bakar sebelumnya Umar memilih enam orang sahabat senior yang terdiri dari Ustman, Ali, Abd Al-Rahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubeir bin awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan putranya sendiri Abdullah.[38] Mereka inilah "tim formatur" yang akan menunjuk siapa di antara mereka yang akan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab.

Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Ustman sebagai khalifah, melalui persaingan yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib. Dari sistem pemilihan yang di garis kan di atas, sepertinya Umar merasa kekuatan politik Islam sudah semakin kuat, sehingga Umar tidak akan khawatir akan perpecahan dalam tubuh umat Islam, karena beliau telah meletakkan sendi-sendi musyawarah dan memperkokoh daulat Islamiyah. Oleh karena itu, Umar memberikan kesempatan kepada sahabat sepeninggalnya untuk melaksanakan sistem musyawarah yang digariskannya dalam pemilihan pengganti.

Pelaksanaan musyawarah pada masa ini menurun, dibanding dengan masa dua khalifah sebelumnya, baik dari segi kualitas maupun

[37] A Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam,* Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Husada,1987), 264.
[38] Ibid., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuantitas, musyawarah yang dilaksanakan khalifah ustman lebih berorientasi kepada kepentingan politik status quo dari pada kepentingan umat. Dari segi kuantitas khalifah Ustman banyak mengadakan musyawarah dalam hal berbagai bidang misalnya keagamaan.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masa beliau tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu ada suatu musyawarah yang sangat positif, demi masa depan kepentingan umat, yaitu penyeragaman bacaan kitab suci al-Qur'an yang sebelumnya dibaca dengan berbagai ragam bacaan logat seperti Kufah, Basrah, Damaskus, Homs, menjadi satu bacaan.[39]

d. Ali bin Abi Thalib

Setelah Ustman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, yang sebenarnya beliau menolak, akan tetapi desakan sebagian besar kaum muslimin Madinah, akhirnya beliau besedia. Ali memerintah hanya enam tahun (35-41H/ 656-661M).[40]

Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka Ali tidak mau menghukum para pembunuh Ustman dan mereka menuntut bela terhadap darah Ustman yang ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari

[39] Artani Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi...,* 121.
[40] Sou'yb Joesoef, *Sejarah Daulat...*, 461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang. Beliau mengirim surat kepada mereka agar keduanya mau berunding atas musyawarah untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat pun berkorbar dan dikenal dengan "perang jamal (unta)". Karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta. Ali berhasil mengalahkan lawannya Zubair dan Thalhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedang Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah.[41]

Mulai masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamika periode *Khulafaur Rashidin*. Para khalifahnya disebut *al-khulafa' al-Rasyidun* (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. Mereka dipilih melalui proses musyawarah yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Setelah periode ini, pemerintahan Islam berbentuk kerajaan. Kekuasaaan di wariskan secara turun temurun. Selain itu, seorang khalifah pada masa ini, tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Sedangkan khalifah-khalifah sesudahnya sering bertindak otoriter.[42]

[41] Sou'yb Joesoef, *Sejarah Daulat ...,* 471.
[42] A Syalabi, *Sejarah Kebudayaan...*, 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id